

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Proses Praktik Jual Beli Buah dalam Keranjang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para pedagang mengenai pelaksanaan praktik jual beli buah dikeranjang di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama	: H. Supiani
Umur	: 50 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Desa Lok Baintan Dalam RT. 02

Bapak H. Supiani adalah seorang pedagang buah jeruk yang setiap hari di jual di Pasar Terapung, beliau menawarkan buah kepada orang-orang yang ada disekitar. H. Supiani mendeskripsikan buah yang dijual seperti, harganya perkeranjang, atau juga dijual dengan harga perbiji. Untuk perkeranjang beliau menjelaskan isinya ada 50 dengan harga 30ribu, tetapi untuk perbiji dengan harga 500 ratus. Buah yang dijual dalam perkeranjang disusun rapi dalam bentuk menara segitiga, detail nya dijelaskan hanya bentuk buah dan berapa biji dalam

perkeranjang tidak memperlihatkan keseluruhan bentuk buah yang ada didalamnya. H. Supiani juga menjelaskan kepada pembeli untuk rasa yang terdapat dalam buah itu sangatlah manis.

“Selama aku bejualan hampir 10 tahun tidak ada pembeli untuk mengeluhkan barang yang dibelinya, apa lagi untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli, dari sepengetahuan aku untuk dalam jual beli dalam islam rukun dan syaratnya terpenuhi tidak menyalahi aturan hukum islam, sesuai ketentuan dalam islam caranya bejualan”.¹³

b. Informan Kedua

Nama : Ramlah
 Umur : 60 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Paku Alam

Ibu Ramlah adalah pedagang yang ada dipasar terapung setiap harinya beliau berjualan buah seperti, jeruk, Sawo, asam, timun dan lain-lain. Untuk jenis jeruk ibu ramlah menjualnya dengan perkeranjang dan jenis buah yang lain nya dijual dengan perbiji. Buah yang beliau jual dengan berbagai harga dan jenisnya dari harga yang 20ribu sampai 100ribu perkeranjang. Menyesuaikan dengan keranjang besar kecilnya, buah yang banyak dibeli pembeli itu dengan sistem perkeranjang karena lebih praktis dalam hal menjualnya dan relatif lebih murah dibandingkan dengan harga perbiji buah tersebut.

¹³ Hasil Wawancara dengan pedagang Bapak H. Supiani tanggal 20 juli 2022, Jam 16.00 Wita

c. Informan Ketiga

Nama : Rohimah
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Lok Baintan Dalam Rt 03

Hasil wawancara kepada ibu Rohimah mengatakan bahwa hampir 10 tahun berjualan di pasar terapung untuk menjual buah hasil dibelinya kepada orang-orang yang berkebun didesa-desa yang dekat dengan tempat tinggal. Ibu Rohimah membelinya dengan perbiji dengan nilai harganya bermacam-macam lalu menjualnya kembali buah tersebut di pasar Terapung dengan perkeranjaan dengan menyusunnya secara menara dengan harga yang sesuai kualitas dari buah tersebut. Setiap hari juga ibu rohimah menjual buahnya yang seadanya buah yang dibelinya dikebun orang lain. Ibu rohimah mendapatkan keuntungan berjualannya untuk kebutuhan sehari-hari anak sekolah, untuk keluhan masyarakat yang membeli selama ibu rohimah berjualan tidak ada pembeli menerima apa adanya yang mereka beli buahnya. Setiap hari ibu rohimah menjaul buah tidak ada tersisa untuk dibawa bulik, semua buahnya laris habis terjual.¹⁴

d. Informan Keempat

Nama : Arbainah
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Rohimah pada tanggal 25 Juni 2022 Jam 16.05

Pekerjaan : Pedagang
 Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
 Alamat : Lok Baintan Luar Rt 04

Ibu Arbainah mengatakan bahwa beliau pedagang setiap hari di pasar terapung, terkecuali hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, beliau menjual buahnya yaitu terdiri dari buah limau, jambu, asam, pisang dan yang lainnya. Ibu Arbainah menjual buahnya dengan perkeranjang disusun dengan menyesuaikan besar atau kecilnya keranjang tersebut dan juga dihitung berapa muat isi yang ada dikeranjang.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Arbainah mengatakan:

Saya menjualnya perkeranjang atau juga perbiji tetapi orang-orang di pasar banyak membeli perkeranjang, jadi saya menjelaskan apa yang dijual saya tersebut yaitu berapa isi perkeranjang, nama buahnya, dan juga rasanya. Contohnya yaitu isi dikeranjangnya 20 biji dengan harga 50 ribu, untuk harga satuannya 2500 tergantung kondisi dari fisik buahnya kalau bagus harganya lebih mahal lagi dari.¹⁵

4.1 Tabel Ringkasan Pedagang Pasar Terapung dan Kesimpulan

Nama	Kesimpulan
H. Supiani	Berbagai macam buah-buahan diperdagangkan, cara menjualnya ada perkeranjang, perkilo dan perbij. Banyak pedagang yang berminat membelinya perkeranjang karena lebih praktik untuk harganya lebih murah

¹⁵ Hasil Wawancara Ibu Arbainah pada tanggal 20 juni 2022 jam 10.10 Wita

Ramlah	harinya beliau berjualan buah seperti, jeruk, Sawo, asam, timun dan lain-lain. Untuk jenis jeruk ibu ramlah menjualnya dengan perkeranjang dan jenis buah yang lain. Buah yang beliau jual dengan berbagai harga dan jenisnya dari harga yang 20ribu sampai 100ribu perkeranjang
Rohimah	Ibu Rohimah membelinya dengan perbiji dengan nilai harganya bermacam-macam lalu menjualnya kembali buah tersebut di pasar Terapung dengan perkeranjang dengan menyusunnya secara menara dengan harga yang sesuai kualitas dari buah tersebut. Setiap hari juga ibu rohimah menjual buahnya yang seadanya buah yang dibelinya dikebun orang lain.
Arbainah	Bermacam ragam buah yang dijual, untuk mendeskripsikan jenis dari buah kualitas dan kuantitas menjelaskan semampunya apa yang dilihat dari buah yang dijual

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan wawancara secara langsung di lapangan dengan para warga yang pernah berkunjung di Pasar Terapung Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk, maka didapatkan data yang diuraikan di bawah ini:

a. Informan Pertama

Nama : Salasiah
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
Alamat : Lok Baintan

Ibu Salasiah mengatakan adanya jual beli buah dalam keranjang ini sering baliu membeli buah dengan pedagang. Menurut ibu Salasiah buah yang dijual dalam keranjang ini lebih murah dan terjangkau dibandingkan membeli buah perbiji, karena ibu ingin menjualnya kembali lagi dengan orang lain. Adapun hasil wawancara mengenai praktik jual beli buah dalam keranjang.

Saya hampir setiap hari membeli buah dalam keranjang unu untuk menjaulnya kembali dengan meecer diwarung saya sendiri, setiap hari nya saya membeli 2 atau 3 keranjang buah yang ada di pasar ini. Setiap saya membeli perkeranjang salah satu keranjangnya ada yang kurang dengan hitungan penjual dengan hitungan yang sudah saya sudah beli, dari kurang 1 atau 2 buahnya yang kurang. Saya membelinya tidak berlanggan misalkan ada buah pedagang yang murah ya saya beli. Jadi setiap hari saya membeli beda-beda orangnya.¹⁶

b. Informan Kedua

Nama : Siti
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan Terakhir : SMA

¹⁶ Hasil Wawancara Ibu Salasiah tanggal 22 Juni 2022 jam 15.20 Wita

Alamat : Bamjarmasin

Mahasiswa yang saya wawancarai bernama Siti berkunjung di Pasar Terapung, Siti mengatakan bermacam-macam buah yang mereka beli yaitu terdiri buah mangga, salak dan kedondong Siti membelinya secara langsung datang kepasar terapung membeli buahnya secara keranjang. Siti menanyakan tentang bagaimana buah keadaan buahnya yang dijual pembeli tersebut. Menurut Siti sebagai pembeli dalam sistem keranjang ini kurang puas karena buah yang dia beli itu ada di antara salah satu buahnya yang busuk. Kekurangan dari buah dalam keranjang ini tidak semua buah pembeli itu melihat buah yang ada berada dibawah ada yang rusak atau pun busuk dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dari Siti mengatakan “ Berhubung dengan jaul beli dalam keranjang ditimbang lagi bagaimana proses praktik ini apakah merugikan pembeli atau tidaknya. Saran untuk penjual kalau menggunakan sistem keranjang juga pembeli harus melihat keseluruhan buah dari penjual baru diletakkan dalam keranjang jadi pembeli melihat lebih jelas buah yang dijual.¹⁷

c. Informan Ketiga

Nama : Maryam
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : Smp
Alamat : Sungai Tabuk

¹⁷Hasil Wawancara dengan Mahasiswa Siti tanggal 30 Juli 2022 Jam 10:00 Wita

Ibu Maryam yang saya wawancara 1 atau 2 kali berkunjung kepasar terapung Ibu maryam membeli buah dalam bentuk keranjang isi buahnya yaitu asam atau bisa disebut dengan mangga buahnya yang belum masak dengan harga 30ribu isi 20 biji yang dikata si penjual buahnya, buahnya dengan keadaan bagus dan sesuai apa yang dilihat dari atas buah. Ibu maryam mengatakan untuk kualitas dan kuantitas dari buahnya bagus sesuai dengan harga buah yang dibelinya itu, setiap pembelian buah di pasar terapung merasa sangat puas dengan penjualan yang ada di pasar tersebut.¹⁸

d. Informan Keempat

Nama : Siti Mahfuzah
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Online Shop
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Banjarmasin

Hasil Wawancara dengan Siti Mahfuzah pernah berkunjung sekali kepasar terapung, Siti Mahfuzah membeli beberapa buah yaitu, jeruk, mangga, kuini untuk membeli dengan sistem perkeranjang yang buah disusun dengan rapi didalam keranjang atau dalam suatu tempat. Pedagang menawarkan buah-buah yang meraka tawarkan dengan rasa manis dengan kulit yang berwarna kuning,

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 22 Juni 2022 Jam 14.15

pedagang menawarkan juga untuk rasa nya dengan mencoba beberapa buah yang sudah terbuka dari kulitnya.¹⁹

4.2 Tabel Ringkasan Pembeli Pasar Terapung dan Kesimpulan

Nama	Kesimpulan
Salasiah	Praktik ini banyak merugikan pembeli dalam perhitungan buahnya ada yang kurang
Siti	Praktik jual beli buah dalam keranjang ini seharusnya lebih jujur lagi, karena ada kecurangan dalam praktiknya
Maryam	
Siti Mahfuzah	

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan riset yang dilakukan dimulai dari tanggal 15 Juni s/d 15 Juli 2022 di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Praktik Jual beli buah dalam keranjang sudah berjalan begitu sempurna dan banyak dikenal di Kalimantan Selatan banyak orang turis dari luar negeri berkunjung di Pasar Terapung tersebut. Untuk praktik jual belinya pedagang juga menggunakan secara barter, tetapi untuk mengunjung dari luar pedagang menawarkan buah dengan menjual perkeranjang atau perbiji. Selama transaksi jual beli buah ini dari salah satu pihak pembeli merasa dirugikan adanya kecurangan dalam perhitungan

¹⁹ Wawancara dengan Mahasiswa Siti Mahfuzah pada tanggal 23 Juni 2022 Jam 09.00

buah yang ada dikeranjang di Pasar Terapung Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar hanya berpedoman kepada tradisi atau kebiasaan pedagang untuk cara penjualannya kebiasaan masyarakat untuk menjual buahnya yang dalam bentuk keranjang yang tersusun seperti menara.

Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk melakukan transaksi berniaga dengan cara yang halal yaitu dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir atau hal hal yang di haramkan oleh Allah Swt, karena sebaik baiknya berniaga adalah berniaga menurut agama Islam. Karena jual beli itu sendiri merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari manusia. Bahkan Rasulullah Saw pun pernah melakukan transaksi berniaga.²⁰

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²¹

Adanya praktik jual beli buah dalam keranjang di pasar terapung mendapati penjual buah yang menumpukkan buahnya dalam keranjang seperti tumpukan buah-buahan, ada yang di atas ada yang di bawah, bahkan buah yang di atas

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁰Enang Hidayat, *Fikih Jual beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2015) hlm 2-4

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm 69-70

قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Hakim bin Hizam berkata: “Nabi bersabda: penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya. (BUKHARI – 1940)

Dikeluarkan oleh Bukhuri kitab ke 34, kitab jual beli bab ke 19, bab apa bila dua orang bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan kekurangan dan menasehati)²²

Hadist diatas menjelaskan Gbahwa dalam hukum harus jelas, baik itu akad nya ataupun dari barang yang dijual adanya praktik jual beli di Pasar Terapung Lok Baintan tidak memenuhi syarat dalam jual beli, jadi dalam praktik jual beli ini seharusnya lebih dijelaskakan lagi spesifikasi buah yang dijual dalam keraanjang sehingga tidak menimbulkan kecurangan, karena dalam keranjang pembeli tidak mengetahui secara detail bagaimana isi buah dikeranjang tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّعُوا بَيْنَكُمْ وَأَكْلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُؤْتُوا السُّخْرَ وَاللَّهُ عَظِيمٌ

“kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. Annisa ayat 29)²³

Ayat al-qur’an diatas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. hukum jual beli antara penjual dan pembeli harus menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakuak aktifitas perdagangan semisal dalam jual beli dan sebagainya. Ketika ijab dan kabul

²² Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhuri Muslim* (PT Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2013) hlm 442

²³ Al-Qur’an dan terjemehannya dari kementrian Agama RI

dinyatakan di dalam suatu majlis, maka kedua belah pihak antara pembeli dan penjual suka sama suka apa yang diperolehnya. Segala bentuk perdagangan yang dilakukan dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan didalam hukum islam. Dalam praktik tersebut ijab dan kabulnya sah untuk rukun dalam jual belinya terpenuhi. Penjelasan yang terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 29 secara jelas menjelaskan orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Allah telah menawarkan salah satu untuk mendapatkan harta dengan cara yang hala yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan menjabarkan bagaimana Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Terapung Lok Baintan). Hukum islam sangat memberi kelonggaran pada jual beli buah secara keranjang di Pasar Terapung sebab muamalah yaitu untuk kemaslahatan umat islam, mendatangkan keuntungan jauh yang lebh besar karena perputaran uang yang dilakukan akan memberikan kenyamanan atas pelaku jual beli dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kesetaraan hidup menurut islam yang memberi kemanfaatan yang lebih layak. Bagi penjual, jual beli buah-buahan dengan sistem keranjang ini biasanya dilatarbelakangi karena jual beli buah-buahan ini lebih cepat habisnya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan menggunakan sistem keranjang ini juga sebagai bentuk keuntungan dalam mengelola resiko, terutama dalam hal kerusakan dan kelayakan buah. Serta jual beli dengan sistem keranjang ini sudah dilakukan secara turun temurun atau adat kebiasaan dari masyarakat Sedangkan bagi pembeli, jual beli dengan sistem

keranjang ini dilatarbelakangi karena harga yang relatif lebih murah, karena pembeli dapat menjual kembali buah-buahan dengan perbiji.

Adanya praktik jual beli buah dalam keranjang tersebut di pasar terapung rukun dalam jual beli ini sudah terpenuhi, tetapi untuk syaratnya tidak karena banyak pembeli mengeluhkan merasa dirugikan setelah membelinya banyak kekurangan dalam hal buah yang dibelinya perkeranjang tersebut. Sehingga kurangnya satu syarat tersebut dapat membatalkan akad jual beli yang terjadi jual beli buah tersebut.

Didalam hukum islam rukun dan syaratnya harus terpenuhi sebagaimana Sebagaimana firman Allah Q.S Fathir 36:29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”

Dari ayat diatas menjelaskan dalam hal jual beli kedua belah pihak tidak ada yang merugikan dalam hal perdagangan, pengunjung pasar terapung yang penulis dapatkan dilapangan banyak pembeli merasa dirugikan dalam hal perhitungan buah yang awal disampaikan pembeli, kaulitas dan kuantitas dari buahnya tersebut. Adanya praktik jual buah dalam keranjang dengan sistem ini tidak sesuai dengan syarat dalam hukum islam, terdapat penipuan dalam praktik jual beli ini karena sudah lumrah dimasyarakat sesuai adat kebiasaan penjual lakukan. Untuk masyarakat yang rumah di sekitar pasar terapung sudah terbiasa dengan adanya perdagangan seperti itu. Warga sekitar yang membeli buah tersebut itu di anggap hal biasanya apa lagi dalam hal penjualan buah nya yang kurang dianggap pembelinya lupa untuk perhitungan buahnya yang ada dikeranjang, dalam hal praktik jual beli buah ini dianggap kebiasaan (urf) di masyarakat jadi pembeli itu ada yang menerima dengan ikhlas buah mereka yang sudah dibeli, adanya

wawancara penulis dilapangan ini beberapa orang yang mengeluhkan dalam hal praktik ini yang dirugikan, karena tidak sesuai ekspektasi mereka lihat yang dimuka, kebiasaan masyarakat penjualan buahnya seperti sangat banyak disetiap pedagang meanggap permasalahan ini biasanya saja.

Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum islam, yaitu Syariah Islam dan Fiqih Islam. Di dalam buku hukum Islam bebegasa Inggris Syariah Islam disebut Law, sedangkan fiqih islam disebut *Islamic Jurissprudence*. Di Indonesia syarah Islam disebut dengan hukum syaria'at atau hukum syara', sedangkan fiqih islam sering disebut dengan istilah hukum fiqih atau kadang disebut dengan fiqih islam.²⁴ Dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli ada kecurangan karena merugikan salah satu pihak, apa lagi syarat jual belinnya tidak terpenuhi. Transaksi jul beli, tentu ada syarat dan rukun yang menyertai jual beli tersebut. Transaksi yang lebih sempurna jika syarat dan rukun dalam jual beli terpenuhi, akan tetapi jika syarat dan rukun tidak terpenuhi dari rukun dan syaratnya maka transaksi jual beli bisa dikatakan tidak sempurna atau rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam akad transaksi. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam hal jual beli, tidak berdusta dalam usahanya dan juga tidak menipu dalam hal dagangannya. Jual beli dimasyarakat Lok Baintan Pasar Terapung ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setia waktu oleh masyarakatnya. Tetapi jual beli yang benar adalah menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Ada juga pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan dihukum Islam dalam jual beli kebanyakan masyarakat mengetahui jual beli Islam tidak melakukan hal yang

²⁴ M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm 19

riba, gharar, maysir dan perjudian selain dari dibolehkan saja. Praktik jual beli dalam keranjang ini di pasar Terapung penjualnya lebih mengutamakan keuntungan mereka sendiri tanpa mengutamakan hukum islam dalam hal jual belinya. Penjualnya meanggap hal biasa karena sudah adat kebiasaan dalam praktik jual beli yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penjual di pasar terapung menjual buahnya ingin mendapatkan untung yang banyak demi diri sendirinya tidak mengutamakan jual beli menurut hukum islam, syarat dari salah satu jual beli dari pedagang tersebut tidak terpenuhi karena penjual hal biasa mereka lakukan setiap hari di pasar terapung. Penjual juga meanggap bahwa ada kurangnya buah lupa dalam perhitungan perkeranjangnya banyak juga jadi lupa karena isi dalam keranjangnya menyesuaikan keranjang besar kecilnya tidak menyesuaikan hitungan perbiji buahnya. Akan tetapi dalam transaksinya, manusia juga harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum syara", sehingga transaksi jual beli menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Dalam melakukan jual beli terdapat rukun dan syarat yang berlaku, maka penulis menganalisis praktik jual beli buah-buahan dengan sistem keranjang di Pasar Terapung Lok Baintan berdasarkan rukun dan syarat jual beli, yaitu :

a. Dari segi subjek jual beli,

subjek dalam jual beli yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli buah dengan sistem keranjang di Pasar Pasar Tarapug Lok Baintan ini tidak ada masalah, karena adanya penjual dan pembeli. Syarat sah subjek jual beli yaitu beakal, baligh, atas kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir (boros). Dalam praktiknya, jual beli buah-

buah dengan sistem keranjang di Pasar Pasar Tarapug Lok Baintan, orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut sudah baligh dan berakal. Kedua belah pihak sudah dewasa dan sudah dapat membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan diperjualbelikan. Jual beli buah-buahan dengan sistem keranjang ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho dan tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli.

b. Dari segi objek jual beli,

objek jual beli ialah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam praktik jual beli dengan sistem petian yang menjadi objeknya ialah buah-buahan itu sendiri. Objek jual beli harus memenuhi syarat diantaranya yaitu barang harus suci dan bersih, dapat dimanfaatkan, barang harus milik orang yang berakad, barang dapat diserahkan, dan barang dapat diketahui.

Dalam praktik jual beli buah dalam keranjang ini sah karena sesuai rukun maka akad jual beli menjadi batal karena tidak memenuhi syarat, tetapi dalam akad perjanjian diawal tidak ada kesepakatan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli. Maka berlaku dalam masalah khiyar syarat yang diawal tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Maka dalam cacatnya barang yang sudah dibeli oleh penjual tidak bisa dikembalikan lagi. Untuk jenis dalam praktik jual beli ini adalah buah jeruk yang sangat populer yang dijual oleh pedagang.²⁵

Pada dasarnya syari'at islam banyak yang menggunakan adat atau tradisi setempat selam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama menolak adat kebiasaan yang salah satu untuk dijadikan landasan hukum islam.

²⁵ Opcid hlm 27-28

Berdasarkan dengan Qawaid Fiqh dalam pembahasan ini berkaitan dengan kaidah yaitu:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dapat dipahami bahwa semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli buah dalam keranjang di Pasar Terapung Lok Baintan. Namun ada beberapa jual beli yang dilarang apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Jual beli buah dalam keranjang ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam kualitas, kuantitas dan perbijinya tersebut masih batas wajar oleh pihak pembeli. Karena kualitas dan kuantitas tidak pasti ada buah yang rusak, hanya beberapa dari rusaknya buah pembeli tidak mengembalikannya karena dalam akad jual beli nya sudah berakhir tidak bisa dikembalikan kepada penjualnya. Untuk jual beli buah dengan sistem keranjang ini dipandang sah menurut hukum islam. Dalam qawaid fiqhiyyah terdapat kaidah fiqh, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum

Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mengulanginya. Sedangkan ‘Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh sifat kemanusiannya.²⁶

Suatu adat atau ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan syariat

²⁶ Syeh Abdullah bin Sa'id Muhammad, *Idhoh Qowa'id Fiqhiyyah*, hlm 45

2. Tidak menyebabkan kemudhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahata
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
5. ‘urf tersebut sudah masyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.²⁷

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di pasar terapung lok baintan jual beli buah dalam keranjang tersebut telah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar, namun jika ditinjau dari hukum Islam adat kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan syarat urf, sehingga dapat dikatakan bahwa adat kebiasaan tersebut bersifat urf fasid .

²⁷ Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm 263